



**PUTUSAN**  
Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT.xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

*m e l a w a n*

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Tanah Grogot dengan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tertanggal 11 April 2017, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 11 Desember 1995;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri Termohon di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 9 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak / sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama :
  - a. Anak I, Lahir 21 April 1998;
  - b. Anak II, Lahir 10 September 2005;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Termohon Merasa tidak senang dengan keberadaan orang tua Pemohon yang ingin tinggal di rumah Pemohon dan termohon;
  - b. Setiap bertengkar Termohon sering berkata ingin minta diceraikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan 12 tahun 2016, yang



disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P r i m e r :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**S u b s i d e r :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon maupun Termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi belum berhasil;



Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 22 Mei 2017, dan laporan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 11 April 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, alasan nomer 1,2 dan 3 benar;
- Bahwa, alasan nomer 4 benar, akan tetapi Termohon mau mengurus surat pindah ibu mertua, bukan tidak suka dengan ibu mertua;
- Bahwa, nomer 5 benar ada terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2016 masalah bayar upah tukang, pada tanggal 3 Januari 2017 masalah mengurus surat pindah dan pada tanggal 4 Februari 2017 Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa baju dan mengontrak rumah;
- Bahwa, nomer 6 dan 7 benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya pada posita nomer 5 bahwa terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2017, Termohon tidak ada dirumah, orang tua Pemohon tidak ditegur oleh Termohon dan juga orang tua Pemohon sewaktu memasak, namun Termohon malah bilang kepada tetangga jangan memasak dirumahku dan pada bulan Februari 2017 Pemohon keluar dari rumah;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



**a. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dengan nomor : xxxxxx, tanggal 11 Desember 1995, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

**b. Saksi**

**1. Saksi I Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT.xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkarannya;
- bahwa, sebab pertengkarannya karena orang tua Pemohon datang dan ikut tinggal bersama kemudian dibikinkan kamar, namun Termohon tidak menegur orang tua Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

**2. Saksi II Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :



- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa, sebab pertengkaran karena orang tua Pemohon datang dan ikut tinggal bersama kemudian dibikinkan kamar, namun Termohon tidak menegur orang tua Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

**3. Saksi III Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;



- bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon tidak senang orang tua Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya Termohon diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban namun Termohon tidak menggunakan haknya tersebut;

Bahwa, kemudian Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulan sebagaimana pada dalil-dalilnya permohonan, serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara siding sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang



Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan menunjuk seorang mediator bernama Adi Martha Putera, S.H.I. dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon Merasa tidak senang dengan keberadaan orang tua



Pemohon yang ingin tinggal di rumah Pemohon dan termohon dan setiap bertengkar Termohon sering berkata ingin minta diceraikan;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan 12 tahun 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan ingin pula bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, maka Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini atau rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan kebenarannya adalah masih bisakah Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon dan Saksi III Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal



2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tertulis bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon menghadirkan dua saksi keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon tidak senang orang tua Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau adanya alasan termohon terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
2. Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan para saksi dengan menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya



perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga yang demikian dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 4 (empat) bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

**- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**



Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di ijinan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim H.Subhan, S.Ag., S.H., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs.Nasa'i sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Ttd.

Ttd.

1 **Luqman Hariyadi, S.H.**

**H.Subhan, S.Ag., S.H.**

Ttd.

2 **Gunawan, S.H.I.**



Panitera

Ttd.

Drs.Nasa'i

**Perincian Biaya Perkara :**

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Biaya meterai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah** : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)